



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu direalisasi dan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 01a);
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Sekretaris Dewan yang selanjutnya disingkat SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan;
9. Tatib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
10. Rancangan Peraturan Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disingkat Raperda;
11. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan;
12. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen penyelenggaraan pembentukan hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
14. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Bupati tertentu adalah Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan wajib diketahui oleh masyarakat;
16. Naskah Akademik adalah uraian tertulis secara ilmiah yang menjelaskan latar belakang meliputi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan pokok-pokok serta lingkup pengaturan substansi rancangan Perda disertai konsep atau draft Rancangan Perda;
17. Konsep Pembentukan Rancangan Perda adalah perencanaan pembentukan rancangan Perda yang memuat penjelasan lengkap mengenai judul, latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

## **BAB II PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 2**

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

### **Pasal 3**

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. Peraturan Daerah atau sebutan lain;
  - b. Peraturan Kepala Daerah; dan
  - c. Peraturan bersama Kepala Daerah.
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. Keputusan Kepala Daerah;

- b. Keputusan bersama Kepala Daerah; dan
- c. Instruksi Kepala Daerah.

### **BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM**

#### **Bagian Pertama Produk Hukum bersifat Pengaturan**

##### **Pasal 4**

Pasal produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda.

##### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah dengan membentuk Tim Penyusun Tata Naskah Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- (2) Penyusun produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bagian Hukum dengan surat permohonan;
- (3) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

##### **Pasal 6**

- (1) Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

##### **Pasal 7**

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

##### **Pasal 8**

- (1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Perubahan dan atau penyempurnaan rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa;
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## **Pasal 10**

Produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

## **Pasal 11**

Dalam rangka pembahasan peraturan daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 12**

Pembahasan rancangan peraturan daerah atau sebutan lainnya atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 13**

Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif pemerintahan daerah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk tim asistensi dengan sekretariat daerah yang berada pada bagian hukum.

## **Bagian kedua Produk Hukum Bersifat Penetapan**

### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.

### **Pasal 15**

- (1) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

## **BAB IV PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

### **Pasal 16**

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD Kabupaten atau Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten.

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara mempersiapkan Raperda yang berasal dari SKPD diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Raperda dapat disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan raperda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tatib Dewan.

### **Pasal 19**

- (1) Raperda yang dipersiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD oleh Bupati;
- (2) Raperda yang telah dipersiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Penyebarluasan raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
- (2) Penyebarluasan raperda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten melalui Bagian Hukum.

### **Pasal 21**

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan raperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan atau pembandingan.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### **Pasal 22**

- (1) Pembahasan Raperda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati;
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembahasan;
- (3) Tingkat-tingkat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Bagian Kedua Penetapan**

### **Pasal 24**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## **Pasal 25**

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati;
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan;
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah;
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

## **BAB VI PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 26**

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat;
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klarifikasi.

### **Pasal 27**

Produk hukum dalam bentuk peraturan daerah atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam lembaran daerah.

### **Pasal 28**

Produk hukum dalam bentuk peraturan kepala daerah atau peraturan bersama Kepala Daerah serta Produk Hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam berita daerah.

### **Pasal 29**

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya dan atau pengumuman Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya dan Pengumuman Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didelegasikan.

### **Pasal 30**

- (1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi;
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 31**

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan naskah produk hukum daerah, konsultasi publik, uji publik dan sosialisasi produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam mata anggaran masing-masing SKPD.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 32**

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

**Pasal 33**

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Pebruari 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Pebruari 2012.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 14.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG  
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

**I. UMUM**

Sebagai Kabupaten Pemekaran dan merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan sistim Pemerintahan Kabupaten berpedoman pada Dasar Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang pembentukan peraturan perundangan-undangan ,yaitu tertib pembentukan peraturan daerah dan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya untuk membentuk peraturan daerah yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem asas tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya

Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundangan-undangan termasuk teknik penyusunan peraturan daerah, diatur secara tumpang tindih, baik peraturan yang berasal dari eksekutif maupun yang dibuat legislatif setelah menjadi Kabupaten yang mandiri hasil dari pemekaran Kabupaten Kutai, yaitu atas rujukan peraturan perundang undangan sbb:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang undangan;
4. Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berlaku Peraturan Tata Tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah dan atau rancangan peraturan bersama daerah serta pengajuan dan pembahasan rancangan peraturan daerah atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 yang kemudian diganti menjadi undang undang Nomor 32 tahun 2004, khususnya pasal 126 ayat (1) yang menentukan bahwa kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah, dengan demikian diperlukan Peraturan daerah yang mengatur mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Sebagai landasan hukum dalam membentuk peraturan daerah dilingkungan eksekutif dan legislatif, yang sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistim, azas, jenis dan muatan Peraturan Daerah, persiapan, pengesyahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini pada tahap perencanaan diatur mengenai Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu, untuk menunjang pembentukan peraturan daerah diperlukan peran tenaga perancang peraturan daerah sebagai tenaga fungsional yang berkualitas dengan tugas pokok, menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan produk hukum daerah/peraturan daerah .

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Produk hukum yang bersifat pengaturan adalah produk hukum dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Peraturan Bersama Bupati, dengan menggunakan nomor bulat ,sebagai pedoman pelaksana Peraturan daerah dan atau peraturan perundang undangan, sedangkan yang bersifat penetapan yaitu produk hukum yang diatur dalam bentuk Surat Keputusan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan perda/perbup yang dipersiapkan oleh masing-masing SKPD
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas

- Pasal 26 Penomoran produk hukum yang bersifat penetapan dilakukan dengan menggunakan nomor kode klasifikasi surat sesuai pedoman tata naskah dinas.
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas
- Pasal 29 Cukup jelas
- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 Cukup jelas
- Pasal 32 Cukup jelas
- Pasal 33 Penggandaan adalah upaya memperbanyak naskah Perda yang telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
- Pasal 34 Kegiatan Sosialisasi atas Perda dilakukan SKPD penggagas/pemerakarsa naskah perda, bekerja sama dengan Bagian Hukum dan atau Narasumber yang ditunjuk sesuai keahlian setelah perda mendapat penomoran autentifikasi
- Pasal 35 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 152.